

2025



# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGURAN SELATAN TAHUN 2025-2029



KECAMATAN BUNGURAN SELATAN  
KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2025

KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA NOMOR  
15 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGURAN SELATAN  
KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029  
CAMAT BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bunguran Selatan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Starategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan dan data antara lain:

1. gambaran Pelayanan Kecamatan Bunguran Selatan, tugas pokok, fungsi,

- dan struktur organisasi, peluang dan tantangan pelayanan perangkat daerah;
2. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  3. tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
  4. strategi dan arah kebijakan;
  5. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; dan
  6. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.
- b. melakukan kegiatan koordinasi dengan anggota tim penyusunana, maupun dengan dinas/instansi terkait;
- c. mengolah, menganalisa dan Menyusun bahan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk disusun menjadi Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
- d. melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Camat Bunguran Selatan Kabupaten Natuna untuk dilakukan koreksi penyempurnaan dan/atau pengesahan /penandatanganan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran

2025.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 12 Mei 2025  
CAMAT BUNGURAN SELATAN  
KABUPATEN NATUNA,



SUPARDI, S.Pd.I

NIP.19790702 200903 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT

BUNGURAN SELATAN

KABUPATEN NATUNA NOMOR

15 TAHUN 2025 TENTANG TIM

PENYUSUNAN

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN

BUNGURAN SELATAN

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

SAMPAI DENGAN 2029

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Bunguran Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Wakil I

4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Wakil II
5.	Kepala Seksi PMD	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Sub Bagiuan Umum dan Kepegawaian	Anggota

CAMAT BUNGURAN SELATAN,



SUPARDI, S.Pd.I  
NIP.19790702 200903 1 002

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2026– 2030 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah, RENSTRA Kecamatan Bunguran Selatan disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kecamatan selama periode lima tahun ke depan, yang selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

RENSTRA Kecamatan Bunguran Selatan 2025–2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang diharapkan mampu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat desa/Desa dalam pembangunan berbasis potensi lokal.
5. Mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan

Bunguran Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kerja sama dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RENSTRA Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2025–2029 dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan pelayanan prima dan pembangunan yang berdaya guna serta berhasil guna, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan.

Cemaga, 29 September 2025

KECAMATAN BUNGURAN  
SELATAN KABUPATEN NATUNA



**SUPARDI, S.Pd.I**

NIP. 19790702 200903 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Landasan Hukum .....	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	
1.4 Sistematika Penulisan .....	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, .....	
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	
2.2 Keadaan Penduduk.....	
2.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	
2.4 Sumber Daya Kecamatan Bunguran Selatan.....	
2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis.....	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN .....	
ARAH KEBIJAKAN .....	
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....	
Tahun 2025–2029 .....	
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	
Tahun 2025–2029 .....	
3.3 Strategi Perangkat Daerah .....	
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN .....	
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN .....	
BIDANG URUSAN .....	
4.1 Program , Kegiatan, Sub Kegiatan, serta Pendanaan ..	
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	
BAB V PENUTUP .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bunguran Selatan secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan system manajemen nasional. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan yang disusun berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Bunguran Selatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Penyusunan

Renstra ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2025-2029 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49).
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);
  21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Perwakilan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 317);
  22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 32).
  24. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor: 000.7/79/Barenlitbangda-UP2/III/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA – PD) Tahun 2025-2029;
  25. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagai wujud pertanggungjawaban Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan adalah:

1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Kecamatan Bunguran Selatan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029; dan
2. Menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2025-2029 yang memuat program kegiatan prioritas setiap tahun anggaran berjalan.

1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
3. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Bunguran Selatan.
4. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi



Kecamatan Bunguran Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan

5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Kecamatan Bunguran Selatan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

###### **PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah serta hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dan penentuan isu strategis.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran

Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**

###### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

## **BAB V            PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan sistematis.



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah membahas tentang dua hal. Pertama, gambaran pelayanan Kecamatan Bunguran Selatan yang membahas tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bunguran Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah. Kedua, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang membahas permasalahan layanan Kecamatan Bunguran Selatan dan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Bunguran Selatan.

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bunguran Selatan memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kecamatan Bunguran Selatan. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Bunguran Selatan dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

#### **❖ Tugas Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna**

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna. Kecamatan Bunguran Selatan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah, Secara umum, Kecamatan Bunguran Selatan mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan, termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat.



2. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, baik antar desa maupun dengan perangkat daerah kabupaten.
3. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan desa. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi lingkup kewenangan kecamatan.
4. Melaksanakan fungsi fasilitasi pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kelembagaan kemasyarakatan.
5. Mengelola administrasi pemerintahan kecamatan, termasuk perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan umum.
6. Mengimplementasikan kebijakan Bupati di wilayah kecamatan sesuai bidang tugas yang ditetapkan.

❖ **Fungsi Kecamatan Bunguran Selatan**

1. Koordinasi pemerintahan: menyinergikan program/kegiatan antar desa dan perangkat daerah.
2. Pelayanan publik: penerbitan rekomendasi, surat keterangan, izin tertentu (sesuai pendelegasian kewenangan).
3. Pembinaan desa: mendampingi pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pembangunan.
4. Ketenteraman dan ketertiban: mendukung aparat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan peraturan daerah.
5. Pemberdayaan masyarakat: memfasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan lokal.

Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 TAHUN 2022:

Bagian Kesatu  
Susunan  
Organisasi Pasal

2

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari;
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan



f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kecamatan Bunguran Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat


(1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1

(Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022) Tipe C

*STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA KECAMATAN BUNINGURAN SELATAN*



Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  
Kecamatan Bunguran Selatan  
Daerah Pasal 3

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan terpadu Kecamatan dengan merumuskan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan agar dapat melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Kecamatan.
- (3) Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun program kegiatan Kecamatan;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; merumuskan kebijakan lingkup Kecamatan Bunguran Selatan;
  - d. menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Desa;
  - g. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - h. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - j. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - k. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan Desa;



- l. mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Desa; mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan.
  - m. melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya;
  - n. mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja Kecamatan; dan
  - o. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
  - c. pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau Desa;
  - d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau Desa; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Kecamatan Pasal 4

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam penyusunan program dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Camat dalam mengkoordinasikan tugas Camat.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat Kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas Camat.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi



- pelaksanaannya;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
  - d. menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
  - e. mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - f. menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
  - b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - c. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksana kecamatan;
  - d. pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
  - e. penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di Kecamatan; dan
  - f. penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengumpulkan data dan pengelolaan



administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas organisasi serta menyiapkan bahan-bahan pelaporan.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
  - c. melaksanakan operasional pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
  - d. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
  - e. membuat konsep penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Subbagian Perencanaan dan Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas keuangan yang meliputi perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan, verifikasi dan pembinaan bendahara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana kerja strategis Kecamatan;
  - b. merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan dan program Kecamatan;
  - c. menyiapkan program kerja Kecamatan;



- d. menyiapkan rencana kerja barang milik daerah Kecamatan;
- e. membuat konsep penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran Kecamatan;
- f. mengkoordinasikan tata usaha keuangan Kecamatan;
- g. menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharaan Kecamatan;
- h. menyusun administrasi gaji pegawai lingkup Kecamatan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya; dan
- l. melaksanakan mengevaluasi tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi

#### Pemerintahan

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki ikhtisar jabatan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan kependudukan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- (2) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun dan membantu Camat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
- (3) Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan penyusunan program kerja Seksi;
  - b. menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja Seksi;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
  - d. menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau Desa;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh Desa;
  - f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - h. melaksanakan rencana kerja kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - i. melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;



- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

#### Desa Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki ikhtisar jabatan merumuskan pelaksanaan perencanaan program kerja kecamatan, urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta mengelola pendataan dan penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
  - e. melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
  - f. melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Ketentraman dan Ketertiban

#### Umum Pasal 10

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memiliki ikhtisar jabatan merumuskan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan pembinaan ketentraman di lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban



Umum;

- b. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan

#### Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

#### **2.1.2. Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya perangkat daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bunguran Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

#### **2.1.2.1. Sumber Daya Manusia**

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu.

Berdasarkan data terakhir per 31 Agustus 2025, Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan 15 orang pegawai Non ASN.

Jumlah Pegawai Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, secara terperinci sebagai berikut:



**Tabel 2.1****Jumlah ASN Menurut Jabatan Kecamatan Bunguran Selatan**

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Seksi	3	-	3
4	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5	Staf	10	13	13
JUMLAH		20	13	33

Sumber; Sub Bagian Umum, 2025

Dari tabel 2.1 di atas dapat digambarkan bahwa komposisi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil jumlah Non Pegawai Negeri Sipil lebih dominan dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan data Pegawai Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Data PNS menurut golongan ruang dan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2****Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan Bunguran Selatan**

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	IV/b	0	-	-	-	-	-	-	-	0
3	IV/a	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4	III/d	-	5	-	0	-	-	-	-	5
5	III/c	1	-	0	-	-	-	-	-	1
6	III/b	--	0	-	-	-	1	-	-	4
7	III/a	-	2	0	-	-	0	-	-	2
8	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	II/c	-	-	-	-	-	0	-	-	0
10	II/b	-	-	-	-	-	0	0	-	0
11	II/a	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Jumlah		1	8	0	0	-	1	0	-	10

Sumber; Sub Bagian Umum, 2025

Dari tabel 2.2 di atas, dapat digambarkan bahwa untuk PNS Kecamatan Bunguran



Selatan dilihat dari segi golongan ruang didominasi oleh golongan ruang III/d, yakni sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan data Pegawai Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna berdasarkan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	S2	1	0	3,03%	0%
2	S1	8	4	24,24%	12,12%
3	D3	0	0	0%	0%
3	D2	0	0	0%	0%
4	SLTA	1	16	3,03%	48,48%
5	SLTP	0	2	0%	6,06%
6	SD	0	1	0%	3,03%
JUMLAH		10	23	100%	100%

*Sumber; Sub Bagian Umum, 2025*

Dari tabel 2.3 dapat digambarkan bahwa dari tingkat pendidikan, untuk PNS didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) yang memiliki prosentase yakni 24,24% . Demikian juga dengan Non PNS, didominasi yakni sebanyak 48,48%.

Sedangkan pada Pemerintah Desa di Lingkungan Kecamatan Bunguran Selatan terdapat 4 (empat) Kepala Desa yakni Kepala Desa Cemaga, Kepala Desa Cemaga Tengah, Kepala Desa Cemaga Utara dan Kepala Desa Cemaga Selatan dimana Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf Desa Lainnya di masing- masing wilayah kerjanya.

### 2.1.2.2. Aset atau Modal

Aset yang dimiliki Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas, antara lain:

**Tabel 2.4**  
**Data Inventaris Barang Kecamatan Bunguran Selatan**

No.	Uraian	Keadaan			Jumlah	Keterangan
		B	RR	RB		
1	Tanah Lokasi Perkantoran	1	-	-	1	Kantor
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	-	2	Kantor
3	Avanza	1	-	-	1	unit
4	Sepeda Motor	2	-	-	1	unit



5	Brankas	1	-	-	2	unit
6	Mesin Ketik Manual Longewagen	1	-	-	4	unit
7	Tenda	2	-	0	1	unit
8	Filling Besi/ Metal	4	-	-	1	unit
9	Sofa	1	-	-	1	unit
10	Papan Pengumuman	1	-	-	4	unit
11	Papan Data	1	-	-	8	unit
12	Lemari Kayu	4	-	-	9	unit
13	AC Ruangan	8	-	-	1	unit
14	Kipas Angin	9	-	-	2	unit
15	Peta	1	-	-	7	unit
16	PC Unit	2	-	-	5	unit
17	Note Book dan laptop	7	-	-	1	unit
18	Printer	0	2	3	18	unit
19	Scanner	1	-	-	12	unit
20	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	18	-		1	unit
21	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	-	-	1	unit
22	Kursi Tamu	1	0	-	1	unit
23	Televisi	1			1	unit
24	Sound sistem	1			1	unit
25	Unit Power Suplai	1			2	unit
26	Peralatan Studio audio	1			1	unit

Sumber; Pengurus Barang, 2025

Dilihat dari tabel 2.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa inventaris yang dimiliki oleh Kecamatan Bunguran Selatan sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja pegawai Kecamatan Bunguran Selatan.

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi diatas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Kecamatan Bunguran Selatan dapat dikategorikan pada 5 (Lima) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai Koordinator Pemerintahan, Pelayan Publik, Pembina & Pengawas Desa, Penjaga Ketertiban, Fasilitator Pemberdayaan. Kelima kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan di Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:



Lampiran : Keputusan Kecamatan Bunguran Selatan

Kabupaten Natuna Nomor : -

Tanggal : -

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN**  
**NATUNA**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMER DATA</b>
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	Survey Kepuasan Masyarakat

**KECAMATAN BUNGURAN SELATAN**  
**KABUPATEN NATUNA**



SUPARDI, S.Pd.I  
NIP. 19790702 200903 1 002



Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas, maka target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan capaian kinerja keuangan Renstra tahun sebelumnya terlihat pada Tabel 2.6 dibawah ini:



**TABEL 2.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2023 – 2024**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Dibina	Persen	75	80	100	100	<b>133,33</b>	<b>125,00</b>
2	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap PERDA dan PERKADA	Persen	75	80	100	100	<b>133,33</b>	<b>125,00</b>
3	Nilai SAKIP	Nilai	65	70	58,75	70,75	<b>90,38</b>	<b>101,07</b>
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,46	3,48	3,48	3,49	<b>100,57</b>	<b>100,28</b>

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2024



Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dari tahun 2023 hingga 2024, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran:

**1. Nilai LAKIP**

Nilai LAKIP menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 90,38%. Terjadi kenaikan capaian di tahun 2024 menjadi 101,07%. Kenaikan capaian pada tahun 2024 menjadi dukungan dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan lagi secara maksimal.

**2. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 berhasil mencapai 100,57% dari target, menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Capaian meningkat pada tahun 2024 (100,28%) dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan peningkatan layanan dan pendekatan lebih intensif untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat (Pelayanan Masyarakat) di tahun-tahun mendatang.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran menunjukkan tren positif. Disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terutama pada Nilai LAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat guna mengidentifikasi dan merumuskan strategi perbaikan yang efektif. Peningkatan signifikan pada Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 juga harus terus didorong melalui penguatan program dan kebijakan yang relevan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada Kecamatan Bunguran Selatan yaitu pada urusan Persidangan dan Risalah dan Penganggaran serta Pengawasan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



**TABEL 2.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci**  
**Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.46	3.48	3.48	3.49	<b>100.57</b>	<b>100.28</b>



Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna selama periode 2023–2024 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indeks Kepuasan Masyarakat relatif stabil dengan capaian di atas 100%, pada tahun 2024 terjadi peningkatan dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan dalam periode renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan pembangunan daerah. Penyajian tabel capaian indikator kinerja program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode Renstra 2021–2026. Capaian kinerja program 2023-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



TABEL 2.7  
 Capaian Indikator Kinerja Program  
 Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024

No.	Program	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	6	7	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	60	70	58,75	70,55	87.58	84.48
		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	85	85	85	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Desa	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	100	100	100	100	100	100



Berdasarkan tabel capaian kinerja program, dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. **Nilai LKJIP** menunjukkan belum mencapai dari hasil target yang di tetapkan pada tahun 2023 (70,15%) dari target 79,21%, tahun 2024 Mengalami penurunan lagi menjadi (67,75%) dari Target 80.00. Hal ini terjadi adanya Penurunan ini sebagian permintaan data yang belum bias di sajikan oleh pihak kecamatan, tetapi pihak kecamatan konsistensi ingin menyajikan mutu dalam setiap penyajian terhadap penyusunan laporan serta data-data yang di perlukan lainnya.
- b. **Layanan Administrasi sesuai SOP** sangat baik di tahun 2023 (100%), dan 2024 tetap konsisten (100%). Tetap perlunya penguatan kepatuhan SOP secara berkelanjutan.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- a. Upaya strategis kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan urusan pemerintahan umum sekaligus memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. dapat di lihat dari Dukungan Pelaksanaan Fungsi Kecamatan sangat baik di tahun 2023 (100%), dan 2024 tetap konsisten (100%). Artinya, sinkronisasi dokumen perencanaan berjalan efektif. **Koordinator** penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya.

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Desa**

- a. Langkah strategis pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Melalui pembinaan kelembagaan desa/Desa, peningkatan kompetensi aparatur, serta fasilitasi kegiatan sosial-ekonomi, program ini berperan memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Fungsi Kecamatan sangat baik di tahun 2023 (100%), dan 2024 tetap konsisten (100%). Artinya program ini mendukung terwujudnya desa dan Desa yang berdaya, mandiri, partisipatif, dan sejahtera, serta mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah.

**4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Merupakan upaya pemerintah kecamatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan, program ini berfungsi memperkuat kapasitas aparatur desa, meningkatkan akuntabilitas



pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. dapat di lihat dari target yang sudah di ditetapkan baik pada tahun 2023 hingga sampai 2024 tetap konsisten dengan nilai (100%). Artinya menjadi instrumen penting untuk memastikan desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara profesional serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### **5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

- a. Upaya strategis pemerintah kecamatan dalam menjaga stabilitas wilayah melalui fasilitasi, pengawasan, dan sinergi dengan aparat keamanan, Satpol PP, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Program ini diarahkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan aktivitas masyarakat. dapat di lihat dari target yang sudah di ditetapkan baik pada tahun 2023 hingga sampai 2024 tetap konsisten dengan nilai (100%). Artinya peran kecamatan sebagai koordinator penjaga ketertiban umum dan pelindung masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama.

#### **6. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**

- a. pemerintah kecamatan dalam memperkuat kehidupan beragama yang rukun, harmonis, serta mendukung peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat. Program ini mencakup fasilitasi kegiatan keagamaan, pembinaan kerukunan antar umat beragama, serta dukungan terhadap lembaga dan sarana prasarana keagamaan. dapat di lihat dari target yang sudah di ditetapkan baik pada tahun 2023 hingga sampai 2024 tetap konsisten dengan nilai (100%). Artinya Terpeliharanya kerukunan umat beragama yang kondusif di wilayah kecamatan.

Secara umum capaian kinerja program Kecamatan Bunguran Selatan sudah baik, khususnya dalam kepuasan pelayanan publik yang selalu melampaui target. Namun, terdapat fluktuasi pada kualitas laporan kinerja, kepatuhan SOP administrasi. Oleh karena itu, konsistensi mutu, penguatan inovasi, dan pengendalian berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target kinerja secara optimal.

Realisasi anggaran merupakan cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Penyajian data ini menunjukkan kesesuaian antara rencana alokasi dengan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Realisasi Anggaran Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.8  
Realisasi Anggaran Program  
Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun  
2023-2024

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2,968,965,390.00	Rp. 3.275.755.574,00	2,623,049,251.00	Rp. 2.664.298.050,00	<b>88.35%</b>	<b>81,33%</b>
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	155.525.000,00	182.185.314,00	151.281.000,00	172.859.818,00	<b>97.27%</b>	<b>93.01%</b>
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Desa	36.934.000,00	35,227,504.00	33.620.000,00	29,790,298.00	<b>91.03%</b>	<b>84.57%</b>
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.400.000,00	19.653.728	1.500.000,00	15.524.758	<b>62.50%</b>	<b>78,99%</b>
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1,400,000.00	Rp. 5.717.052,00	200,000.00	Rp.2.781.500,00	<b>14.29%</b>	<b>48.65%</b>
6	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7.200.000,00	174,851,028.00	4.230.000,00	163,820,145.00	<b>58.75%</b>	<b>93,69%</b>



---

Secara umum, realisasi anggaran pada seluruh program cenderung fluktuatif sepanjang periode 2023–2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah relatif lebih stabil dan tinggi capaiannya, sedangkan tiga program lainnya masih menghadapi tantangan dalam efektivitas pelaksanaan. Perlu adanya perbaikan manajemen perencanaan, koordinasi, serta monitoring evaluasi agar serapan anggaran lebih optimal dan capaian kinerja dapat meningkat secara konsisten.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam rangka mewujudkan peran strategis Kecamatan Bunguran Selatan sebagai pendukung urusan pemerintahan, identifikasi terhadap kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah penting dalam memastikan keterpaduan program dan kegiatan yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Kelompok sasaran ini mencakup:

##### **1. Masyarakat umum**

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, yaitu seluruh warga yang membutuhkan layanan administrasi, pelayanan perizinan maupun non-perizinan, pelayanan sosial, serta berbagai bentuk fasilitasi yang diselenggarakan oleh kecamatan maupun perangkat desa/Desa.

##### **2. Pemerintah desa/Desa**

perangkat desa/Desa beserta aparturnya yang menjadi mitra strategis kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pembinaan dan pengawasan, diharapkan tata kelola pemerintahan desa/Desa menjadi lebih tertib, transparan, akuntabel, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten/ Kota

##### **3. Lembaga kemasyarakatan**

Mitra dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu organisasi kemasyarakatan di tingkat desa/Desa seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga adat yang berperan aktif dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan berbasis masyarakat. Melalui kemitraan ini diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

##### **4. Aparatur kecamatan dan desa/Desa**

Perangkat kecamatan beserta aparatur pemerintahan desa/Desa yang menjadi pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas, pembinaan, serta penguatan kompetensi, aparatur diharapkan mampu bekerja lebih profesional,



responsif, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda**

Unsur strategis di tengah masyarakat yang berperan sebagai penggerak, panutan, sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga ketentraman, membangun kerukunan sosial-keagamaan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Melalui pembinaan, dialog, dan fasilitasi kegiatan, kelompok ini diharapkan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadi agen perubahan positif di wilayah kecamatan.

Melalui pemetaan kelompok sasaran ini, Kecamatan Bunguran Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Kecamatan Bunguran Selatan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Kecamatan Bunguran Selatan Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu- isu yang berdimensi lintas bidang.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Bunguran Selatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Bunguran Selatan mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang perencanaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD,



RENSTRA, RKPD dan RENJA dan juga melaksanakan pengembangan, riset dan inovasi daerah. Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan. Permasalahan pokok dari Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna adalah:

- a. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing-masing.
- b. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.
- c. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur.
- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan.
- e. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan Bunguran Selatan dengan OPD lain dalam pelaksanaan tugas.

#### 2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari RPJMD Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Bunguran Selatan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025– 2029.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025- 2029 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur,  
Berdaya Saing dan Berbudaya”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Makmur** : Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.



**Berdaya Saing** : Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

**Berbudaya** : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029, Kecamatan Bunguran Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna terletak di misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

Kecamatan Bunguran Selatan memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna didefinisikan sebagai peluang yang dapat mendukung visi dan misi kepala daerah. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.



2. Ketersediaan aparatur yang cukup dan kompeten dalam melaksanakan pelayanan.
3. Terjalinnnya kerjasama yang baik antara kecamatan dengan perangkat desa/Desa, OPD teknis, serta instansi terkait.
4. Kuantitas pegawai cukup memadai.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi dan keterampilan belum merata.
2. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal dalam hal ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi.
3. Persyaratan administrasi sering membingungkan masyarakat.
4. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dengan OPD teknis.
5. Persyaratan administrasi sering membingungkan masyarakat.
6. Kegiatan inovasi pelayanan sulit dijalankan karena keterbatasan dana.
7. Akses transportasi dan komunikasi yang belum merata.

### **2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat Daerah merupakan permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah, yang apabila tidak diatasi dapat menghambat .Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka isu strategis Kecamatan Bunguran Selatan merupakan permasalahan, tantangan, dan peluang yang berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta penguatan riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, Kecamatan Bunguran Selatan memegang peran kunci dalam memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, dan potensi wilayah.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Natuna. Dari hasil analisa dan telaahan tersebut diatas, maka Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna mengidentifikasi ada isu-isu strategis yang paling dominan yaitu:



1. **Kualitas Pelayanan Publik**  
Dengan arah kebijakan dan strategi tersebut, Kecamatan Bunguran Selatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi.
2. **Kapasitas Aparatur Pemerintah**  
Dengan arah kebijakan dan strategi ini, diharapkan kapasitas aparatur pemerintah dapat meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, responsif, akuntabel, dan berdaya saing.
3. **Sarana dan Prasarana Pelayanan**  
Sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan akan menjadi lebih layak, modern, inklusif, dan mendukung pelayanan yang cepat, efektif, serta transparan.
4. **Koordinasi dan Sinergi**  
Koordinasi dan sinergi akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih harmonis, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
5. **Ketentraman dan Ketertiban Umum**  
Diharapkan kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan dapat terjaga secara berkelanjutan, sehingga mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.
6. **Pemberdayaan Masyarakat Desa/Desa**  
pemberdayaan masyarakat desa/Desa dapat memperkuat kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan**

Tujuan Kecamatan Bunguran Selatan secara tidak langsung adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan ke depan yang direfleksikan dalam konteks pelayanan yang dihadapi Kecamatan Bunguran Selatan kaitannya dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang ditetapkan dalam RPJMD serta untuk mewujudkan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap Staf Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sasarannya adalah Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Tujuan Renstra 2025-2029 diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD 2025-2029. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka Kecamatan Bunguran Selatan berkontribusi terhadap pencapaian Misi ke-4 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi. Berikut kontribusi sasaran RPJMD dan tujuan, sasaran pada Kecamatan Bunguran Selatan diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 3.1

Kontribusi Kecamatan Bunguran Selatan Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD

<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	<b>RUMUSAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1	2	3
Visi RPJMD 2025-2029	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi Ke 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	
Tujuan Daerah ke 1	Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah ke 1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik
Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 1 Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Sasaran 2 Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Sasaran 3 Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada
Sasaran 4 Perangkat Daerah	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina



Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna untuk masa tahun 2025-2029 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut: “Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bunguran Selatan”.

### 3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
3. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat
4. Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 Beserta dengan Target kinerja selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,12	2,20	2,25	2,50	2,75



Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80,10	80,20	80,25	80,30
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	70	75	80	85	90
Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan		Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	100	100	100	100	100

### 3.3 Strategi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, dirumuskan strategi selama 5 (lima) tahun mendatang. Strategi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan dan penelitian serta Inovasi. Selain itu, penyusunan strategi dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan strategi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

- 1) dirumuskan strategi Kecamatan Bunguran Selatan
- 2) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- 3) Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi Pemerintahan
- 4) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
- 6) Penguatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

### 3.4 Arah Kebijakan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Selatan



Kabupaten Natuna, dirumuskan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan dan penelitian serta Inovasi. Selain itu, penyusunan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan arah kebijakan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten  
Natuna Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	2	3	4
1	Perumusan kebijakan Di Kecamatan	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital dengan memperkuat infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi layanan digital yang terintegrasi
2	Pelaksanaan kebijakan Di Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Sumber daya ASN	Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas teknis, pengembangan sistem pendukung perencanaan, serta penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan
3	Pelaksanaan Evaluasi kebijakan Di Kecamatan	Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan memperbaiki sistem pelaporan, evaluasi, dan administrasi yang profesional.



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Selatan pada periode tahun 2025 hingga tahun 2029 disusun secara terintegrasi sesuai dengan nomenklatur terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa fungsi perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah kini terintegrasi ke dalam satu perangkat daerah, sehingga setiap program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Bunguran Selatan diarahkan untuk mendukung kinerja pembangunan secara lebih sistematis dan terukur.

Dalam kurun waktu 2025–2029, program Kecamatan Bunguran Selatan dirancang untuk memperkuat peran kelembagaan dalam:

1. Mengoptimalkan fungsi kecamatan sebagai koordinator, pembina, dan pengawas desa/Desa.
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelayanan publik agar lebih responsif, transparan, dan berbasis teknologi.
3. Memperkuat koordinasi kelembagaan dengan aparat keamanan, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.
4. Memberdayakan kelembagaan lokal (BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, lembaga adat) agar menjadi mitra strategis dalam pembangunan.

5. Membangun sinergi kelembagaan antara pemerintah kecamatan, desa/Desa, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Secara eksplisit, program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Bunguran Selatan. Program tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2029, sehingga arah pembangunandaerah tetap konsisten dengan dokumen RPJMD, selaras dengan RPJPD, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan nomenklatur terbaru, peran program 2030 tidak hanya sebatas target tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi strategis untuk memastikan kesinambungan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi hasil.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1  
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis  
Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN 3	OUTCOME 4	OUTPUT 5	INDIKATOR 6	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 7
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Meningkatnya  
Pengadaan  
Barang Milik  
Daerah  
Penunjang  
Urusan  
Pemerintah  
Daerah

Persentase Peningkatan  
Barang Milik Perangkat  
Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintah  
Daerah

Pengadaan Kendaraan Perorangan  
Dinas atau  
Kendaraan Dinas Jabatan  
Pengadaan Kendaraan Dinas  
Operasional  
atau Lapangan  
Pengadaan Mebel  
Pengadaan Peralatan dan Mesin  
Lainnya  
Pengadaan Aset Tetap Lainnya  
Pengadaan Gedung Kantor atau  
Bangunan Lainnya  
Pengadaan Sarana dan Prasarana  
Gedung  
Kantor atau Bangunan Lainnya  
Pengadaan Sarana dan Prasarana  
Pendukung Gedung Kantor atau  
Bangunan Lainnya  
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah

Meningkatnya  
Penyediaan  
Jasa  
Penunjang  
Urusan  
Pemerintahan  
Daerah

Persentase Penyediaan  
Sarana Penunjang Urusan  
Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Penyediaan Jasa Komunikasi,  
Sumber Daya Air dan Listrik  
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  
Kantor  
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Meningkatnya

Persentase Pemeliharaan  
Sarana



	<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran</p>	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
			<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
<p>Meningkatnya pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>		<p>Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p>
	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada</p>	<p>Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan</p>	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p>

di Kecamatan

Meningkatnya pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DESA
Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Pemerintahan  
Desa

Meningkatn  
ya Kinerja  
Perangk  
at  
Daerah

Meningkatnya  
Capaian Kinerja  
Perangkat Daerah

Meningkatnya  
Realisasi Kinerja  
Perangkat Daerah

Meningkatn  
ya  
Ketentrama  
n,  
Ketertiban  
Umum dan

Nilai SAKIP

Nilai Sakip Perangkat  
Daerah  
Persentase Capaian  
Kinerja Perangkat  
Daerah

Persentase Realisasi  
Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Tindak Lanjut  
Pelanggaran Perda dan  
Perkada

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah dengan  
Pembangunan Desa  
Koordinasi Pelaksanaan  
Pembangunan  
Kawasan Perdesaan di Wilayah  
Kecamatan

Program Penunjang Urusan  
Pemerintahan Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan  
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Perangkat Daerah  
Koordinasi dan Penyusunan Laporan  
Capaian  
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja  
SKPD



Perlindungan  
Kepada  
Masyara  
kat

Meningkatnya  
pemenuhan  
koordinasi  
ketentraman dan  
ketertiban umum

Meningkatnya  
Koordinasi  
Penerapan dan  
Penegakan  
Peraturan  
Daerah dan  
Peraturan  
Kepala Daerah

Persentase Penanganan  
Pelanggaran Masyarakat  
Terhadap Perda dan  
Perkada  
Persentase pemenuhan  
koordinasi ketentraman  
dan ketertiban umum

PROGRAM KOORDINASI  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM

Persentase koordinasi  
pelaksanaan penerapan  
dan penegakan perda dan  
perkada

Koordinasi Penerapan dan  
Penegakan Peraturan Daerah dan  
Peraturan Kepala Daerah

Meningkatn  
ya  
pembinaan  
dibidang  
keagamaan  
tingkat  
kecamatan

Meningkatn  
ya  
pemenuhan  
koordinasi  
dibidang  
keagama  
an

Persentase rumah ibadah  
yang aktif ditingkat  
kecamatan

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat  
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di  
Bidang Penegakan Peraturan  
Perundang-Undangan  
dan/atau Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Persentase kegiatan  
keagamaan  
yang dibina  
Persentase pemenuhan  
koordinasi ketentraman  
dan ketertiban umum

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT



Meningkatn  
ya  
Pelaksanaa  
n  
Kebijakan  
Kesejahteraan  
Rakyat

Persentase kegiatan  
keagamaan yang  
dilaksanakan

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan  
Rakyat

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental  
Spiritual



Tabel 4.2  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Kecamatan Bunguran Selatan Tahun 2025-2029

\* dalam ribuan rupiah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kecamatan Bunguran Selatan												
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	-	3.45	2, 284, 616	3,47	2, 248, 428	3.49	2, 534, 616	3.51	2,684.693	3.53	3,070,819
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	923,347	100	862,170	100	1,220,387	100	1,370,464	100	1,756,590
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	10	923,347	10	862,170	10	1,220,387	10	1,370,464	10	1,756/590
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	15,000	95	15,000	95	15,000	95	15,000	95	15,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Bimbingan s Peraturan Undangan	Tekni Implementasi Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	3	15,000	3	15,000	3	15,000	3	15,000	3	15,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	0	50	310,240	55	310,200	60	310,200	65	310,200	70	310,200
Penyediaan n dan Perlengkapan Kantor	Peralata n	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000	12	60,000
Penyediaan n Rumah Tangga	Peralata n	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	12	6,040	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000
Penyediaan n Logistik Kantor	Baha n	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	20,000	12	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000
Penyediaan g Cetak dan Penggandaan	Baran dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000	12	12,000
Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	20	200,000	20	200,000	20	200,000	20	200,000	20	200,000



Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	12	7,200	12	7,200	12	7,200	12	7,200	12	7,200
---------------------------------------	--	---	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	60	450,000	65	475,029	70	403,000	75	403,000	80	403,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	320,000	5	345,029	5	273,000	5	273,000	5	273,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	291,000	100	291,000	100	291,000	100	291,000	100	291,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000	12	6,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	4,000	12	40,000	12	40,000	12	40,000	12	40,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	245,000	12	245,000	12	245,000	12	245,000	12	245,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	60	60	295,029	60	295,029	60	295,029	75	295,029	80	295,029
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	155,029	3	155,029	3	155,029	3	155,029	3	155,029
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	50,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	20,000	5	20,000	5	20,000	5	2,000	5	20,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>150,000</b>	<b>100</b>	<b>286,188</b>	<b>100</b>	<b>100,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000</b>



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	0	50	150,000	55	286,188	60	100,000	65	100,000	70	100,000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	12	150,000	12	286,188	12	100,000	12	100,000	12	100,000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DESA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>25,000</b>	<b>100</b>	<b>25,000</b>	<b>100</b>	<b>25,000</b>	<b>100</b>	<b>25,000</b>	<b>100</b>	<b>25,000</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	12	0	12	0	12	0	0	0	12	0



Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	25,000	5	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>36,000</b>	<b>100</b>	<b>36,000</b>	<b>100</b>	<b>36,000</b>	<b>100</b>	<b>36,000</b>	<b>100</b>	<b>36,000</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	0	100	36,000	100	36,000	100	36,000	100	36,000	100	36,000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	5	20,000	5	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	12	16,000	12	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000



<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>76,27</b>	<b>76,40</b>	<b>20,000</b>	<b>76,60</b>	<b>2,000</b>	<b>76,80</b>	<b>20,000</b>	<b>77,00</b>	<b>20,000</b>	<b>77,20</b>	<b>20,000</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	60	20,000	65	20,000	70	20,000	75	20,000	80	20,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000	2	10,000
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>5,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>	<b>100</b>	<b>50,000</b>
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	0	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000



Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0	1	50,000	1	50,000	1	5,000	1	50,000	1	50,000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>10,000</b>	<b>80</b>	<b>10,000</b>	<b>85</b>	<b>10,000</b>	<b>85</b>	<b>10,000</b>	<b>90</b>	<b>10,000</b>
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	0	80	10,000	80	10,000	90	10,000	90	10,000	100	10,000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000
				<b>3,900,711</b>		<b>4,000,711</b>		<b>5,000,711</b>		<b>5,234,438</b>		<b>5,532,520</b>



Tabel 4.3

Sub Kegiatan Prioritas Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DESA	Meningkatnya pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
			-	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI	Meningkatnya pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	



	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
--	---------------------------------	--	---	--



## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Kecamatan Bunguran Selatan memiliki empat bidang urusan utama yang menjadi pilar strategis dalam mendukung pembangunan daerah, Bidang urusan yang pertama adalah Bidang Sekretariat bertugas urusan Umum dan Kepegawaian, Urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Organisasi dan Ketatalaksanaan (jika ada pengembangan sesuai kebutuhan daerah) yang memiliki peran Sebagai motor administrasi, perencanaan, dan pengelolaan keuangan kecamatan. Mendukung Camat dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pelayanan publik. Menjadi penunjang bagi seksi-seksi teknis (Tata Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, dll). Bidang urusan yang kedua adalah Pemerintahan, yang memiliki peran pendukung terhadap Urusan Administrasi Pemerintahan, Urusan Administrasi Kependudukan, Urusan Kelembagaan dan Aparatur Desa/Desa. Bidang ini bertugas Menjadi ujung tombak koordinasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa/Desa yang tertib, akuntabel, dan partisipatif, Memastikan data kependudukan valid sebagai dasar perencanaan pembangunan, Memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai mitra pembangunan desa/Desa. Bidang urusan yang ketiga adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang urusannya terkait unsur pelaksana teknis yang fokus pada pengembangan potensi, peningkatan kapasitas, serta penguatan partisipasi masyarakat desa/Desa, Bidang ini bertugas Menjadi penggerak utama dalam memperkuat kemandirian masyarakat desa/Desa, Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha, Mendorong desa/Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Bidang urusan yang keempat adalah Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait urusan garda depan kecamatan dalam menjaga keamanan, mencegah konflik, membina Linmas, serta membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana maupun gangguan sosial. Bidang ini bertugas Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan, Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Linmas serta lembaga terkait ketertiban, Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan desa/Desa, Melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Selatan. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Bunguran Selatan dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini

menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Kecamatan Bunguran Selatan.

#### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna merupakan ukuran pokok yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKU dirumuskan secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang konsisten, terintegrasi, berbasis data, serta berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten  
Natuna

NO.	IKU	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
1	2	3	4	5
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh kecamatan, yang dihitung berdasarkan pemenuhan standar pelayanan publik yang mencerminkan tingkat kepuasan, keadilan, transparansi, serta akuntabilitas layanan yang diterima masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (100 pengguna layanan)

Tabel 4.5  
Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun  
2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,12	2,20	2,25	2,50	2,75	3,00

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna merupakan tolok ukur utama dalam menilai pencapaian kinerja perangkat daerah

sesuai tugas pokok dan fungsi pada urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKK disusun untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna.

Adapaun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6  
Target Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun  
2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
1	2	3	4	5
1	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi antar perangkat daerah, desa, instansi vertikal, serta unsur masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi yang direncanakan}} \times 100$
2	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan desa, lembaga kemasyarakatan, perangkat daerah, maupun instansi terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan yang Direncanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan yang Terealisasi}} \times 100$
3	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan desa, lembaga kemasyarakatan, perangkat daerah, maupun instansi terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan yang Direncanakan}} \times 100$
4	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	ukuran tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah, desa, aparat keamanan, serta lembaga terkait dalam rangka menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum yang Direncanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum yang Terealisasi}} \times 100$



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, hasil telaahan permasalahan layanan dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil capaian indikator kinerja selama 5 (tahun). Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indicator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif. Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang dan jabatan fungsional pada Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target- target Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Renstra dengan sebaik- baiknya;
2. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Sekretaris dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
3. Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Natuna, maka dapat dilakukan perubahan



Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna 2025-2029 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi acuan dan menunjang dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Ranai, 29 September 2025

Kecamatan Bunguran Selatan  
Kabupaten Natuna



SUPARDI, S.Pd.I

NIP. 19790702 200903 1 002

